

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/ 2010)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON AN ELEMENT OF DEFENCE FORCE (NOODWEER) VERIFICATION TOWARD CRIMINAL ACT FOR MISTREATMENT CAUSING A DECEASE  
(Verdict of Supreme Court Number: 624 K/Pid/2010)***

Dara Nanda Riantara, Samsudi, Samuel SM. Samosir  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: DPU@unej.ac.id

**Abstrak**

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, akibat mana merupakan tujuan si pelaku. Seseorang yang telah terbukti melakukan penganiayaan tidak secara serta merta dapat dipidana hal ini dapat terjadi jika penganiayaan tersebut dilakukan karena suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*). Perbuatan pembelaan itu harus memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang diizinkan Undang-Undang. Hal ini berkaitan dengan putusan yang penulis kaji mengenai pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Tipe penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutus bebas kedua terdakwa adalah tidak sesuai dengan fakta yang diterdapat dalam putusan dan perbaikan putusan oleh Mahkamah Agung dari *vrijspraak* menjadi *ontslag vanrecht vervolging* adalah sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Pembelaan terpaksa, sistem pemidanaan.

**Abstract**

*Criminal act for mistreatment is one of a criminal act attacking the importance of law in human body. Mistreatment is an intentionally act causing pain and wounded, because of the act of the doer. Someone who has been suspected doing a mistreatment cannot be punished directly, it occurs if the mistreatment is done as a perforce defending (noodweer). A defending act must fulfill the elements of perforce defending which is legalized by rules. It is related to the verdict that the writer researches about the proving of perforce defending elements toward criminal act for mistreatment causing decease. The tipe of research on this writing is juridical normative. The usage approach in this research is legislation approach. The result of the research shows that basic of the basic of the judge review to the both defendants is free in punishment not depending on the fact of the supreme court decision and improved decision by supreme court from acquittal (vrijspraak) to extrication from all accusation (ontslag vanrecht vervolging) appropriate with sentencing system.*

**Keywords:** *Mistreatment, Defence force, Sentencing system*

**Pendahuluan**

Tindak Pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.<sup>1</sup> Tindak pidana tersebut salah satunya adalah penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>2</sup> Tindak pidana penganiayaan merupakan

delik materiil yang menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan tersebut, jadi pada perbuatan ini undang-undang tidak menentukan unsur-unsur tindak pidananya, undang-undang hanya mengkualifikasikan akibat yang dilarang saja. Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan bisa juga dikarenakan suatu sebab-sebab tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan bukan dari keinginannya untuk melakukan penganiayaan, oleh karena itu didalam hukum pidana di Indonesia mengatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana salah satunya adalah pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 ayat

<sup>1</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, hlm 67

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

(1) KUHP yaitu: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak melalui proses pemeriksaan dipersidangan. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, proses pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dengan adanya pembuktian, majelis hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat memperoleh keyakinan tentang suatu peristiwa tersebut. Berkaitan dengan proses pembuktian, untuk membuktikan seseorang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) memang tidak mudah, oleh karena itu hakim harus memahami suatu perkara untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa atau tidak.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung No: 624 K/Pid/2010 yang dilakukan oleh Ruspandi als Andi bin aini selanjutnya disebut terdakwa I dan Herman als Man bin Ahmad selanjutnya disebut terdakwa II bersama dengan ketiga temannya melakukan patroli dilahan sawit milik Usman di blok aceng 10 plasma murni PT.BBIP kelompok tani sumber Rezeki Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama temannya melihat sopian selanjutnya disebut korban dengan 2 (dua) orang temannya yang sedang mencuri sawit, para terdakwa beserta ketiga temannya hendak menangkap pencuri tersebut yang sedang bersembunyi disemak-semak, kemudian salah satu pencuri tersebut yaitu korban melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok yang digunakannya untuk mencuri sawit lalu mengayunkan golok kearah terdakwa I, melihat hal tersebut terdakwa I mengambil sebatang kayu bekas terbakar yang panjangnya 50 cm dan dengan kayu tersebut terdakwa I seketika itu langsung memukul tangan korban sehingga golok tersebut terlepas dari tangan korban dan jatuh ketanah. Setelah itu korban mengambil 1 (satu) buah dodos yang digunakannya untuk mengambil sawit yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter yang ada didekatnya, kemudian korban mengarahkan dodos yang dipegangnya kearah tubuh terdakwa II, tetapi terdakwa II dapat merebut dodos tersebut, lalu dengan dodos itu terdakwa II gunakan untuk memukul kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur ketanah, melihat hal tersebut 2 (dua) pencuri lainnya kabur melarikan diri. Akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa akhirnya korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. VER/367/RSU/IX/2009. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian atas dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, akibat luka tersebut korban meninggal dunia. Penuntut umum menuntut para terdakwa agar dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak

pidana bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa I dan terdakwa II karena menurut Majelis Hakim perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*), karena Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas maka Penuntut Umum melakukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa, tetapi kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan oleh Mahkamah Agung. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang dan sekedar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai *vrijspraak* menjadi *ontslaag van rechts vervolging*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis mencoba mengkaji dan menganalisa apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No: 93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan penulis juga mencoba mengkaji dan menganalisa apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan No: 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*) sesuai dengan sistem pemidanaan secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG”. (Putusan Mahkamah Agung Nomor:624 K/Pid/2010)

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No: 93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan No: 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*) sesuai dengan sistem pemidanaan?

### Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada

Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>4</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Pid/2010.
- Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum dan buku-buku hukum yang memuat materi tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, pembelaan terpaksa, putusan pengadilan, pertimbangan hakim dan upaya hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deduktif. a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; b) Pengumpulan bahan-bahan hukum; c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan; d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### 1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Pada Putusan No: 93/Pid.B/2009/PN.TJT Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Kedua Terdakwa Dengan Fakta Persidangan.

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan

tersebut.<sup>7</sup>Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Kelakuan dan akibat.
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif

Seseorang yang telah memenuhi rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan tidak secara serta merta maka ia dipidana. Sehubungan dengan hal itu apabila dilihat dari sisi hukum pidana materiil maka ada 2 (dua) syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum (sifat melawan Hukum) dan perbuatan tersebut dapat dicela (sifat tercela).<sup>9</sup> Apabila dalam suatu perbuatan, seorang terdakwa terbukti bahwa dalam perbuatan tidak terdapat unsur yang melawan hukum ataupun dapat dicela maka terdakwa tidak akan dipidana. Dalam hal ini dikenal adanya alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seorang terdakwa tidak dapat untuk dipidana sekalipun perbuatannya tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur-unsur delik. Menurut moeljatno alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>10</sup>

1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan yaitu atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum.

Dari putusan No. 624 K/ Pid/ 2010 yang penulis kaji, dalam putusannya hakim menggunakan istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai salah satu dasar pertimbangannya, sehingga disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian *noodweer*. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terdakwa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Menurut Adami Chazawi syarat-syarat suatu perbuatan dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa yaitu:<sup>11</sup>

- a) Sifatnya terpaksa, bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu serangan harus benar-benar terpaksa, tidak ada alternatif perbuatan lain selain hal itu untuk mengatasi

<sup>7</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

<sup>8</sup>Ibid, hlm 63

<sup>9</sup>I Gede Widhiarta Suarda, 2009, *Penghapusan, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Unej Press, Jember, hlm 52

<sup>10</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 137

<sup>11</sup>Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

Grub, Jakarta, hlm 35

<sup>4</sup>Ibid, hlm 32

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 93

<sup>6</sup>Ibid, hlm 171

serangan atau ancaman serangan. b) Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan saat berlangsungnya suatu serangan. c) Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, serangan atau ancaman serangan yang dilarang oleh Undang-undang maupun hukum dari sudut masyarakat. d) Harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Tindakan pembelaan haruslah seimbang dengan akibat yang ditimbulkan dari serangan yang akan dilakukan oleh si penyerang. e) Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah: Kepentingan hukum atas diri (artinya badan atau fisik); Kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan; Kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Syarat pembelaan terpaksa yang berupa serangan adalah serangan atau ancaman serangan yang seketika yang secara langsung mengancam dan serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum. Apabila serangan itu sudah dihentikan atau sudah selesai, tidak termasuk serangan seketika lagi.

Suatu serangan itu juga haruslah serangan yang melawan hukum. Pengertian melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu melawan hukum materiil dan melawan hukum formil, Mengenai pembelaan yang menjadi syarat suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Asas subsidiaritas mensyaratkan bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, suatu pembelaan harus mengambil akibat yang teringan terhadap orang yang menyerang, Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa dalam pembelaan terpaksa antara kepentingan yang dibela dengan cara yang dilakukan untuk pembelaan tersebut haruslah seimbang.

Suatu pembelaan dapat dilakukan bila benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan atau ancaman serangan itu, Lain-lain upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang seperti melarikan diri. Lain-lain upaya juga bisa dilakukan bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya.

Syarat berikutnya adalah suatu pembelaan harus perlu dan sangat terpaksa (*noodzakelijk*) suatu pembelaan harus merupakan tindakan terwajar yang teringan yang terpaksa dilakukan untuk menghindari diri dari suatu serangan. Pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

Pasal 49 KUHP terdapat 2 (dua) ayat yang sama-sama mengatur mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegugupan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.”

Secara substansial, pengaturan norma pasal 49 ayat (2) KUHP ini terkait dengan pengaturan norma dalam pasal 49 ayat (1), oleh karena hakikatnya sama yaitu mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pada ayat (2) terdapat unsur melampaui batas. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka akan dihapusnya kesalahan pada diri terdakwa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak akan dijatuhi pidana.

Dalam kasus Nomor perkara 624 K/Pid/2010 jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai pembelaan terpaksa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung perihal putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menilai bahwa pada perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dinilai ada pada perbuatan terdakwa. Berdasarkan uraian tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana, Penulis akan menganalisa apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa karena terbukti melakukan pembelaan terpaksa sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Sebelum penulis menganalisa apakah perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah benar-benar suatu pembelaan terpaksa sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, disini penulis mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan bersama-sama semata-mata karena suatu pembelaan terpaksa adalah dari uraian permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung No.624 K/Pid/2010.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa I dan terdakwa II dengan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana pada pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  2. Luka pada tubuh.
4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku
5. Dilakukan secara bersama-sama

Ad.1 Unsur yang pertama adanya kesengajaan.

Kesengajaan disini adalah berupa kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, kesengajaan dalam penganiayaan mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Kesengajaan menjadi syarat tidak saja terhadap unsur perbuatannya tetapi juga akibatnya, dengan demikian unsur terhadap unsur perbuatan maupun akibat mempersyaratkan adanya kesengajaan. Dalam hal unsur perbuatan kesengajaan harus berupa kesengajaan sebagai maksud, sementara pada unsur akibatnya kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan dapat berupa kesengajaan sebagai kepastian.

Berdasarkan unsur tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan penganiayaan terhadap korban dimana perbuatan yang sudah diakuinya melalui keterangan di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa I memukul korban menggunakan sepotong kayu bakar dengan cara terdakwa I

mengayunkan /memukulkan sehingga mengenai tangan kanan korban sehingga kayu tersebut patah dan terdakwa II memukul korban dengan cara gagang dodos diangkat keatas lalu terdakwa herman memukulkannya ke kepala bagian atas korban. Kemudian saksi Muhammad Amin dan saksi kasrodik juga memberikan keterangan bahwa terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu bekas terbakar sepanjang ± 50 centimeter dan memukulkan sepotong kayu ke tangan korban sehingga golok yang dipegang korban terjatuh kemudian korban mengambil dodos dan menusukkannya ke Terdakwa II tetapi oleh terdakwa II dodos tersebut dapat direbut dari tangan korban dan terdakwa II mengangkat dodos keatas dan mengayunkannya ke kepala korban. Kedua terdakwa juga memberikan keterangan bahwa kedua terdakwa sadar apabila perbuatan memukul tersebut dilakukan akan berakibat lebih berbahaya bila dipukulkan ke kepala dari pada dipukulkan dibadan. Maka terdakwa I telah jelas dengan sengaja memukulkan kayu bekas terbakar ke tangan korban dan terdakwa II juga terbukti telah dengan sengaja memukulkan dodos ke atas kepala korban sehingga korban jatuh.

Ad.2 Unsur yang kedua mengenai adanya perbuatan, perbuatan tersebut adalah penganiayaan. Pasal 351 hanya menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) dan menyebutkan akibatnya saja. Perbuatan pada unsur penganiayaan wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Penganiayaan biasa yang diatur pada pasal 351 KUHP tujuannya hanya menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Pada putusan Nomor 624 K/Pid/2010, terdakwa I dan terdakwa II didakwa dengan pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian korban. Akibat berupa matinya orang tersebut, harus merupakan akibat yang tidak dikehendakinya. Sekalipun akibat berupa kematian tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku tetapi harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian tersebut benar-benar akibat dari perbuatan pelaku, jadi haruslah terdapat hubungan kausal.

Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini mengajukan 3 orang saksi, saksi tersebut memberikan keterangan mengenai perbuatan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amin memberikan keterangan bahwa saat hendak kami tangkap korban bersembunyi disemak-semak dan saksi melihat korban melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok dipinggangnya hendak membacok rekan saya yaitu terdakwa Ruspandi tetapi terdakwa Ruspandi langsung mengambil sepotong kayu bekas terbakar sepanjang ± 50 centimeter yang ada didekatnya dan dengan kayu tersebut langsung memukul tangan kanan korban sehingga golok terlepas dari tangan korban lalu korban mengambil kayu dodos sepanjang ±4 meter yang ditaruhnya ditanah lalu korban menusuk rekan saksi yaitu terdakwa Herman tetapi terdakwa herman dapat menangkap dan menarik dodos tersebut

sehingga terlepas dari tangan korban Sopian dan terdakwa Herman langsung memutar tangkai dodos keatas dan mengayunkannya ke kepala korban sehingga korban jatuh, lalu korban menjerit minta tolong, melihat hal tersebut kedua teman korban melarikan diri. Saksi melihat kedua terdakwa memukul korban dari jarak 4 (empat) meter karena posisi saksi waktu kejadian dibelakang kedua terdakwa.

2. Saksi Kasrodik als Odik bin Karnedi yang memberikan keterangan bahwa saksi melihat dari jarak sekira 10 meter, korban mengeluarkan golok dari pinggangnya mau membacok terdakwa Ruspandi, lalu terdakwa Ruspandi mengambil kayu sepanjang 50 centimeter yang ada didekatnya dan langsung memukul tangan kanan korban kemudian korban mengambil dodos miliknya yang terletak ditanah lalu hendak menusuk terdakwa Herman tetapi terdakwa Herman sempat mengelak dan menangkap dodos, setelah terdakwa Herman berhasil merebut dodos tersebut lalu terdakwa Herman langsung memukul kepala korban dan korban terjatuh ketanah sedangkan kedua teman korban melarikan diri.
3. Saksi Dedi Wahyudi als Dedi bin Hasan Basri memberikan keterangan bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat korban jatuh ketanah sudah tertangkap yang saksi lihat dikepala korban ada luka dan banyak darahnya.
4. Keterangan terdakwa I Ruspandi als andi bin aini memberikan keterangan ahwa ketiga pencuri tersebut lalu bersembunyi di semak-semak setelah hendak di tangkap salah satu pencuri lalu korban di Tanya oleh Terdakwa Herman "lagi ngapo kau disini" lalu korban menyatakan "kau mau apo" terus korban mengeluarkan golok dari pinggangnya dan hendak membacok Terdakwa Ruspandi tetapi dengan cepat Terdakwa Ruspandi mengambi 1 sepotong kayu bakar sepanjang + 50 centimeter (lima puluh) centimeter yang ada didekatnya dan langsung memukul tangan kanan korban sehingga golok terlepas dari tangan korban, selanjutnya korban mengambil dodos yang terletak di tanah lalu hendak menusuk Terdakwa Herman tetapi Terdakwa Herman dapat menangkap dodos sehingga dodos terlepas dari tangan korban lalu Terdakwa Herman membalikkan dodos tersebut dan langsung gagang dodos tersebut Terdakwa Herman pukulkan ke kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah dan kepalanya mengeluarkan darah lalu korban menjerit minta tolong jangan dipukul lagi , melihat hal tersebut lalu kedua teman korban melarikan diri.
5. Keterangan terdakwa II Herman Bahwa benar Terdakwa Ruspandi memukul korban menggunakan sepotong kayu bakar dengan cara Terdakwa Ruspandi mengayunkan/ memukulkan sehingga mengenai tangan kanan korban sehingga kayu tersebut patah . Sedangkan Terdakwa Herman memukul korban dengan cara gagang dodos diangkat ke atas lalu Terdakwa Herman memukulkannya ke kepala bagian atas korban dan Para Terdakwa mengetahui kalau bagian kepala dipukul akan lebih berbahaya dari pada dipukulkan dibadan. Saat kejadian pemukulan tersebut terdakwa I menyadari kalau yang dipegangnya adalah kayu sepanjang 50 meter yang

apabila dipukulkan akan menyebabkan luka kemudian terdakwa II menyadari kalau yang terpegang adalah dodos yang salah satu ujungnya runcing dan ujung satunya tumpul yang apabila dipukulkan ke kepala akan mengakibatkan luka. kesimpulan ini memenuhi unsur adanya suatu perbuatan yaitu penganiayaan.

#### Ad.3 Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

Tindak pidana penganiayaan mengakibatkan rasa sakit, luka, rasa perih, tidak enak. Luka diartikan terjadinya perubahan pada bentuk tubuh, atau menjadi lain dari semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak. Akibat dari penganiayaan baik berupa luka maupun rasa sakit dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum No.VER/367/RSU/IX/2009 tanggal 08 September 2009 dari rumah sakit Umum Nurdin Hamzah dan meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr.Ratno Samudro dari pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2009 ditemukan sebagai berikut :

1. Luka robek dikepala bagian atas tepi luka beraturan dengan ukuran 15x2x5 cm;
2. Ditemukan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran 2x2 cm;
3. Akibatnya korban meninggal dunia sesuai dengan surat kematian No.B/01/SKM/IX/2009 tanggal 02 September 2009 ditanda tangani oleh dr.Agus Satiawan dari rumah sakit TK.IV Bratanata Jambi,yang menerangkan bahwa pukul 03.10 WIB. Tanggal 01 September 2009 korban Sopian bin Muhammad telah meninggal dunia.

#### Ad.4 Akibat mana menjadi tujuan pelaku.

Dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Apabila rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang patut maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Pada putusan Nomor 624 K/Pid/2010 kedua terdakwa memang menghendaki timbulnya luka pada korban , luka tersebut diakibatkan karena kedua terdakwa memukul pada bagian punggung tangan dan kepala bagian atas korban sehingga akibat pukulan itu korban mengalami luka berat pada kepala dan akhirnya meninggal dunia.

#### Ad.5 Dilakukan secara bersama-sama

Unsur turut melakukan perbuatan dikenal dengan delik penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Menurut Andi Hamzah kepelakusertaan terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama

secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik.<sup>12</sup> Dalam hal turut serta melakukan tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaan.<sup>13</sup> Mengenai syarat kedua, bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksanaan tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta sedikit banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksanaan dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana.<sup>14</sup> Pada kasus ini terdakwa I dan terdakwa II mempunyai kehendak yang sama yaitu mereka awalnya ingin menangkap korban yang sedang mencuri sawit tersebut tetapi karena korban melakukan perlawanan maka terdakwa I membalas dengan memukul tangannya, kemudian saat korban hendak menusuk terdakwa II, terdakwa II membalasnya dengan memukul kepala bagian atas korban dengan dodos. Jadi kedua terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sopian.

Putusan perkara Nomor 624 k/Pid/2010 memuat unsur utama pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa I melakukan tindakan penganiayaan dan terdakwa II melakukan tindakan penganiayaan yang mengarahkan pada hilangnya nyawa orang lain. Kedua terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang maka pidana yang harus dilimpahkan harus setimpal dengan perbuatannya.

Keterangan para saksi maupun kedua terdakwa, dapatlah disimpulkan bahwa adanya perkara ini ternyata bersumber dari peristiwa pencurian buah sawit yang dilakukan oleh korban dan kedua temannya, kemudian pencurian itu diketahui oleh kedua terdakwa yaitu Ruspandi dan Herman serta ketiga temannya yang sedang patroli di kebun sawit, sehingga korban melakukan perlawanan dengan menyerang terdakwa I dengan golok yang digunakan untuk mendodos sawit. Keterangan para saksi memberatkan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, ternyata mereka telah menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia. Unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang telah terpenuhi. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat perbuatan kedua terdakwa tersebut merupakan suatu upaya untuk membela hak-haknya guna membela diri terhadap suatu serangan dengan senjata tajam oleh korban yang ditujukan kepada terdakwa. sehingga tindakan yang dilakukan termasuk dalam konteks pembelaan

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, hlm 570

<sup>13</sup>Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 100

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 105

terpaksa, sebab sekalipun perbuatannya memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah suatu pembelaan terpaksa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menurut penulis berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang memberikan kesaksian dipersidangan, yang menyatakan bahwa sawit di kebun tersebut sering dicuri makanya mereka patroli untuk menangkap pencurinya. Awal mulanya seharusnya para terdakwa karena dikebun tersebut sering terjadi kehilangan buah sawit seharusnya pemilik kebun atau para terdakwa dalam menjaga kebun sawit mengajak anggota polisi untuk menemani patroli atau pada saat terdakwa melihat para pencuri sawit tersebut seharusnya para terdakwa menghubungi kantor polisi terdekat tetapi hal itu tidak dilakukan oleh kedua terdakwa dan bahkan kedua terdakwa mendekati korban sehingga penganiayaan tersebut terjadi. Seharusnya terdakwa I dan terdakwa II tidak mendekati korban dan menegur korban yang sedang mengambil sawit, karena keadaan korban jelas-jelas membawa senjata tajam yaitu golok yang korban gunakan untuk mencuri sawit.

Pada saat kedua terdakwa menegur korban yang sedang mencuri sawit, korban melakukan penyerangan dengan menggunakan golok yang diselipkan dipinggang korban, seharusnya masih ada waktu untuk terdakwa melarikan diri apalagi kejadian tersebut di area perkebunan sawit yang terbuka. Disini kedua terdakwa dapat menggunakan pilihan melarikan diri tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh kedua terdakwa bahkan terdakwa I melakukan pemukulan sehingga mengenai punggung tangan korban sehingga golok yang dipegang korban jatuh ketanah. Apabila seorang dengan memegang golok mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, maka dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam harus lari, menurut akal orang pada umumnya, kemungkinan lari itu ada, misalnya diukur dari jarak yang jauh, tetapi tidak dia gunakan, tetapi menunggu sampai si pengancam mendekat dan setelah dekat lalu mendahului membacok si penyerang, maka disitu tidak ada pembelaan terpaksa.<sup>15</sup> apabila melarikan diri bukan jalan alternative yang tepat karena tugas kedua terdakwa untuk menjaga keamanan dan patroli untuk menangkap pencuri maka masih ada jalan alternative lain yaitu memanggil aparat kepolisian . Terdakwa Ruspandi kemudian menghampiri dan menegur korban sopandi dan juga terdakwa Herman menghubungi ketiga saksi yang memberitahukan kalau ada pencuri sawit di Blok C 10, berarti kedua terdakwa telah mengetahui kalau ada pencuri sawit sehingga kedua terdakwa telah bersiap-siap untuk menangkap ketiga pencuri itu, dan kedua terdakwa telah mengetahui jika korban telah membawa senjata tajam yaitu golok yang digunakan untuk memanen sawit.

<sup>15</sup>Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

Dalam kejadian tersebut korban melakukan serangan terhadap terdakwa I dengan sebilah golok tetapi oleh terdakwa I serangan itu ditangkisnya dengan memukulkan kayu ke tangan korban, sudah jelas ternyata menurut keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban. Dari hal tersebut maka kedua terdakwa dapat melakukan hal lain selain melakukan pemukulan terhadap korban, masih ada cara lain untuk menghindari serangan dari korban, yaitu bisa dengan cara melarikan diri apabila hal itu pantas dilakukan atau mengancam korban dan meminta bantuan ketiga temannya yang menjadi saksi di pengadilan. Karena menurut keterangan kedua saksi yaitu saksi Muhammad Amin yang memberikan keterangan bahwa saksi melihat korban melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok dipinggangnya hendak membacok terdakwa Ruspandi tetapi terdakwa Ruspandi langsung mengambil kayu bekas terbakar sepanjang ± 50 centimeter yang ada didekatnya dan dengan kayu tersebut langsung memukul tangan kanan korban sehingga golok terlepas dari tangan korban. dan saksi Kasrodik als odik yang memberikan keterangan kalau saksi melihat dari jarak sekira 10 meter korban mengeluarkan golok dari pinggangnya mau membacok terdakwa I lalu terdakwa I mengambil kayu sepanjang ±50 centimeter yang ada didekatnya dan langsung memukul tangan kanan korban tersebut saat kejadian pemukulan berada di dekat terdakwa. kehilangan buah sawit dan menurut keterangan kedua terdakwa jika korbanlah yang menyerang terlebih dahulu dengan sebilah golok yang dia gunakan untuk mencuri sawit.

Keterangan para saksi dan terdakwa saat korban menusukkan dodos kearah terdakwa II, terdakwa II dapat menangkap dodos tersebut lalu menariknya sehingga dodos berpindah tangan ke terdakwa II kemudian terdakwa II membalik dodos tersebut dan memukulkan bagian yang tumpul ke kepala korban sopian. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa II dengan memukul kepala korban adalah bukan sebuah pembelaan terpaksa karena perlawanan yang tidak seimbang antara serangan dengan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa II. Didalam melakukan suatu pembelaan terpaksa di syarkan:

1. Pembelaan harus bersifat perlu atau bersifat darurat
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan

Pada keadaan tersebut terdakwa II masih ada upaya-upaya lain dari pada memukul kepala korban, karena dodos sudah ditangan terdakwa II sehingga bukan suatu pembelaan lagi bila terdakwa II lalu memukulnya dodos itu ke kepala terdakwa. Pada peristiwa tersebut jika dengan mengancam korban dengan dodos yang dipegang terdakwa sudah cukup untuk membuat korban menyerah sehingga dapat mengangkap korban dan kedua temannya maka perbuatan terdakwa II yang memukulkan dodos kearah kepala terdakwa tidak seharusnya dilakukan, karena antara serangan dan pembelaan tidaklah seimbang. Untuk dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa dikenal dengan dua asas yaitu asas Subsidiaritas dan Proporsionalitas. Pada asas Subsidiaritas mensyaratkan bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar pada yang menyerang dan juga asas Proporsional

mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara yang dilakukan untuk melakukan pembelaan. Pada peristiwa tersebut tidak memenuhi asas subsidiaritas karena menurut Profesor Noyon Lengemeijer apabila pembelaan itu dapat dilakukan dengan cara menangkap si penyerang maka perbuatan menghilangkan nyawa dari penyerang tersebut tidak dapat membuat orang melakukan pembelaan menjadi tidak dapat dihukum.<sup>16</sup> Pada kasus tersebut penganiayaan terjadi diantara dua orang terdakwa yaitu terdakwa Ruspandi dan terdakwa Herman dengan seorang korban yaitu Sopandi, jelas disini tidak ada keseimbangan karena dilakukan oleh dua terdakwa dan korban hanya sendiri karena kedua teman korban tidak ikut dalam kejadian tersebut.

Selanjutnya Menurut penulis setelah dodos berpindah ketangan terdakwa II, korban tidak lagi melakukan suatu serangan atau perlawanan malah justru terdakwa II dengan pisau dodos dibaliknya lalu dodos tersebut oleh terdakwa II angkat keatas dan menghantamkan/memukulkan dari atas kebawah. Setelah terdakwa II menguasai dodos tersebut korban tidak berusaha melarikan diri seperti kasus-kasus pencurian yang sering terjadi seharusnya terdakwa II menyadari dan dapat mengartikan bahwa korban sudah pasrah dan tertangkap. Jika seorang menyerang dengan sepotong kayu hendak melakukan pemukulan, tetapi pembela dapat merebut kayu itu, yang dengan demikian serangan tersebut terhenti, tidak dibenarkan kepada pembela untuk lantas memukul kayu itu kepada penyerang.<sup>17</sup> Dalam konteks ini dodos sudah berada ditangan terdakwa II, jadi terdakwa II tidak boleh melakukan serangan terhadap korban karena serangan dari korban sudah dianggap selesai.

Perbuatan pencurian tersebut memang telah terjadi karena posisi buah sawit sudah berpindah tempat akan tetapi buah sawit tersebut dalam penguasaan korban sopian karena pada saat korban mencuri buah sawit, perbuatan korban diketahui oleh para terdakwa sehingga korban sopian dan temannya menghentikan aktifitas mengambil buah sawit lalu korban dan kedua temannya bersembunyi disemak-semak. Dalam hal penguasaan pada konteks ini adalah bila buah sawit yang dipanen korban dan kedua temannya dikumpulkan dipinggir jalan tersebut diangkut ke mobil truk tetapi fakta dipersidangan tidak ada satupun buah sawit yang dibawa lari dengan cara diangkut ke truk oleh terdakwa. Menurut penulis perbuatan pencurian memang telah terjadi, tetapi tidak seharusnya orang langsung dapat melakukan suatu perbuatan dengan alasan *noodweer* karena benda masih dalam penguasaan pencuri, jika masih ada alternatif perbuatan lain yang bukan suatu tindak pidana, maka tidak seharusnya kedua terdakwa untuk menghentikan perbuatan pencurian itu dengan melakukan pemukulan terhadap korban. Jadi menurut penulis tidak seharusnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban karena dodos sudah berada ditangan terdakwa II, karena setelah dodos dapat direbut oleh terdakwa II maka serangan sudah selesai dan tidak boleh terdakwa II dengan alasan melakukan pembelaan

maka terdakwa II melakukan pemukulan yang tujuannya ke atas kepala terdakwa sehingga akibat pukulan itu terdakwa meninggal dunia. Didalam peristiwa itu tidak terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan cara pembelaan yang dilakukan.

Jadi menurut penulis tidak seharusnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban karena dodos sudah berada ditangan terdakwa II, karena setelah dodos dapat direbut oleh terdakwa II maka serangan sudah selesai. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II yang memukul dodos ke bagian atas kepala korban Sopian karena serangan dari korban yang hendak menusuk terdakwa II dengan dodos juga bukan suatu perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Menurut keterangan kedua terdakwa dipersidangan kedua terdakwa mengetahui kalau bagian kepala dipukul akan lebih berbahaya daripada dipukul dibadan. Menurut Pompe Untuk adanya *noodweer excès* disyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, suatu *gemoedsheweng* atau kegoyahan hati berupa ketakutan-ketakutan, kemarahan dan sebagainya dan akhirnya hal dilampauinya batas pembelaan yang diizinkan, pelampauan batas tersebut dapat berupa pelampauan batas keperluan atau pelampauan batas pembelaan itu sendiri.<sup>18</sup> Menurut penulis kedua terdakwa tidak dalam keadaan benar-benar darurat atau terdesak dan di dalam keterangan kedua terdakwa tidak menerangkan bahwa kedua terdakwa dalam suatu keadaan yang menjelaskan bahwa kedua terdakwa dalam keadaan terganggu jiwanya, takut atau khawatir dan sebelumnya kedua terdakwa telah mengetahui ketiga pencuri itu dan telah bersiap-siap untuk menangkapnya.

Berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009.PN.TJT terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan telah terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengenai adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dipersidangan.

## 2. Kesesuaian dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) dengan sistem pemidanaan.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem.<sup>19</sup> Ketiga

<sup>16</sup>P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 472

<sup>17</sup>S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 289

<sup>18</sup>P.A.F Lamintang dan C. Djisman samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, hlm 31

<sup>19</sup>Mudzakir, 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 48

subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Menurut Barda Nawawi Arief sistem pemidanaan substansial dalam Aturan Umum buku I KUHP dipandang sebagai sistem induk dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia atau perundang-undangan pidana Indonesia.<sup>20</sup>

Mengenai penjatuhan putusan apakah seseorang dapat atau tidak dikenakan suatu sanksi pidana dalam hukum acara akan dicantumkan dalam suatu putusan, putusan pengadilan akan dijatuhkan tatkala proses pemeriksaan dalam sidang sudah selesai. Setelah hakim menjatuhkan putusannya, maka ia wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan;
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Terdapat dua jenis putusan pengadilan yaitu putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir. Dalam praktik bentuk daripada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun dasar hukumnya terdapat pada pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHP. Jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) ialah: a) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) yang terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHP. b) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van rechtsvervolging*) yang terdapat dalam pasal 191 ayat (2) KUHP. c) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) yang terdapat dalam pasal 191 ayat (3) KUHP

Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan

sebagaimana dalam surat dakwaan. Pada pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan yang tidak bersifat pemidanaan adalah putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van recht vervolging*). Putusan bebas (*vrijspraak*) menurut pasal 191 ayat (1) KUHP adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Menurut pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwalah terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHP terkandung dua asas; pertama asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa terbukti, harus dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. kedua, pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada putusan *vrijspraak* dalam penjatuhan putusan pengadilan disebabkan tidak terbuktinya atau terpenuhinya unsur-unsur dari rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur rumusan delik tersebut maka hakim tidak perlu memeriksa ada atau tidaknya sifat melawan hukum pelaku.

Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van recht vervolging*) menurut pasal 191 ayat (2) KUHP adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) yang terdapat pada Pasal 48 KUHP, 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP. Pasal 51 ayat (1) KUHP. Putusan juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena ketidakmampuan bertanggung jawab atau karena adanya alasan pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, Pasal 51 ayat 2 KUHP.<sup>22</sup> Pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan dikarenakan:<sup>23</sup>

1. Menurut pasal 191 ayat (2) KUHP, perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana

<sup>20</sup>Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Didalam dan Diluar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 48

<sup>21</sup> Anshori Sabuan, Syarifuddin Pettannase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm 202

<sup>22</sup> Anshori Sabuan, Syarifuddin Pettannase, Ruben Ahmad, *Op.Cit*, hlm 199

<sup>23</sup>Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, bayumedia, Malang, hlm 190

2. Menurut doktrin, tindak pidana yang didakwakan terbukti tetapi ada alasan penghapus pidana
3. Menurut Mahkamah Agung, bila unsur esensial tindak pidana yang didakwakan terbukti, tetapi unsur yang menjadi asas umum hukum pidana (kesalahan dan pertanggungjawaban) tidak ada (MA, 1997:206-207)

Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka semua unsur-unsur rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi, setelah itu akan diperiksa lebih lanjut apakah dalam perbuatan terdakwa terdapat alasan penghapus pidana (alasan membenarkan maupun alasan pemaaf).

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa I dan terdakwa II karena kedua terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum karena menurut pemeriksaan pada tingkat pertama terbukti kalau perbuatan terdakwa adalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi pada perbuatannya telah memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Kemudian dari hasil putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas (*ontslaag van recht vervolging*) terhadap kedua terdakwa.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum adalah peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak bertentangan dengan undang-undang dan bahwa kalau terdakwa terbukti ada *noodweer* maka seharusnya *ontslaag van recht vervolging*, bukan *vrijspraak*, sehingga diktum Pengadilan Negeri harus diperbaiki;

Pada kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung No. 624 K/Pid/2010, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kalau dalam perbuatan kedua terdakwa mengandung unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau telah memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa. Yang berbeda hanya mengenai jenis putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa tersebut.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) adalah salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila seseorang benar-benar melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka akan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang didakwakan.

Putusan yang tepat untuk seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi perbuatannya telah memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah putusan lepas (*ontslaag van recht vervolging*) bukan putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas (*vrijspraak*) bertolak dari tidak terbuktinya atau terpenuhinya unsur-unsur dari

rumusan tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur rumusan suatu tindak pidana yang telah didakwakan, maka hakim tidak perlu memeriksa apakah dalam perbuatan terdakwa terdapat suatu alasan penghapus pidana atau tidak. Putusan Mahkamah Agung yang memutus kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan (*ontslaag van recht vervolging*) adalah sudah benar dan sesuai dengan sistem pemidanaan, seseorang yang terbukti melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) seharusnya dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan putusan bebas.

## Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No. 93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas pada kedua terdakwa adalah tidak sesuai fakta di persidangan. Perbuatan kedua terdakwa seharusnya terbukti memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan bersama dan pada perbuatan kedua terdakwa tidak pula memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang termuat pada pasal 49 ayat (1) KUHP.
2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) terhadap kedua terdakwa sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memutus kedua terdakwa dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Apabila seseorang terbukti melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maka putusan yang sesuai adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*). Maka amar putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dari *vrijspraak* menjadi *ontslag van rechtvervolging* adalah sudah tepat dan sesuai dengan sistem pemidanaan.

## Saran

1. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada suatu tindak pidana memanglah tidak mudah maka majelis hakim selaku aparat penegak dan pelaksana aturan hukum seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memeriksa suatu perkara dan dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
2. Putusan yang diucapkan oleh hakim dimuka persidangan merupakan bagian akhir yang menentukan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana, dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu hakim seharusnya lebih jeli dan berhati-hati dalam

menafsirkan dan mengartikan aturan hukum, karena jika dalam penafsirannya hakim sudah salah dalam menerapkan hukum maka akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 1) Kedua orang tua penulis, Bapak Hantoro, dan Ibu Maria yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 2) Bapak Samsudi, S.H., M.H. Dan Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing skripsi penulis; 3) Para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta 5) Teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.

### Daftar Bacaan

1. Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2. -----, 2005, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
3. Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
4. -----, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, bayumedia, Malang,
5. Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, sofmedia, medan
6. Anshori Sabuan, Syarifuddin Pettannase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
7. I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus Peringatan, dan Pemberat Pidana (prinsip-prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia)*, Unej Press, Jember
8. Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
9. Mudzakkir, 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
10. P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
11. P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
12. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
13. Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Didalam dan Diluar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,
14. S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta
15. Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas*

*Tindak Pidana, Terhadap Subyek Hukum Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Djambatan, Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.